



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 159/400/2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN DANA KAPITASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemanfaatan Pendapatan Dana Kapitasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan tentang pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN DANA KAPITASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas.

KEDUA : Dana Kapitasi yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa layanan kesehatan, dengan alokasi sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. dukungan biaya operasional layanan kesehatan, dengan alokasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. dukungan biaya belanja obat dan bahan habis pakai, dengan alokasi sebesar 10% (sepuluh persen).

KETIGA : Untuk optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi bagi peningkatan prasarana dan sarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka pimpinan, pejabat managerial, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di setiap BLUD UPTD Puskesmas wajib:

- a. selalu meningkatkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di BLUD UPTD Puskesmas, terutama peserta dari Aparatur Negeri Sipil, Penerima



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. aktif untuk mengajak masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di BLUD UPTD Puskesmas.

KEEMPAT : Setiap pimpinan BLUD UPTD Puskesmas wajib memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas dimaksud secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA